

PERAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UMKM) DALAM PEMASARAN PRODUK LOKAL KHAS DAERAH KABUPATEN BINTAN PERSEPKTIF EKONOMI SYARIAH

M. Azmi¹⁾, Sudanto²⁾

^{1,2} STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
email: azmi@stainkepri.ac.id¹, sudanto@stainkepri.ac.id²

Abstract

The fisheries potential of the Riau Archipelago Province consists of capture fisheries, aquaculture, fishery product processing, marine biotechnology industry, deep-sea resource industry and utilization of sunken ship cargo, marine tourism and the potential of mangroves and coral reefs. Bintan Regency has many potential micro, small and medium enterprises (MSMEs). From the database that researchers obtained from the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade of Bintan Regency in 2015, there were 2223 business units, consisting of 1675 micro enterprises, 384 small enterprises and 164 medium enterprises. Development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research methodology uses the object of field research, where the results of the research are based on the results of the analysis obtained from the field, the Government's role in developing MSMEs in helping the promotion of local products and the government has provided processing equipment facilities used in the manufacture of marine products. Besides, it is also necessary to provide understanding, affirmation and knowledge to producers to protect the rights of Muslim consumers. producers should be more concerned with achieving safety and comfort for Muslim consumers.

Keywords: MSMEs; Role of Local Government; Sharia Perspective.

Abstrak

Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi *mangrove* dan terumbu karang. Kabupaten Bintan memiliki banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang potensial. Dari database yang peneliti peroleh dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan tahun 2015, ada 2223 unit usaha, yang terdiri dari 1675 usaha mikro, 384 usaha kecil dan 164 usaha menengah. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Metodologi penelitian ini menggunakan objek penelitian lapangan (*field research*), di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari analisis yang di dapat dari lapangan, Peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam membantu promosi produk lokal dan pemerintah telah memberikan fasilitas alat olahan yang digunakan dalam pembuatan olahan laut. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. sudah selainnya para produsen lebih mementingkan tercapainya keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen Muslim.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; UMKM; Persepektif Syariah

PENDAHULUAN

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Mengenai kegiatan muamalah yang senantiasa berkembang saat ini, sehingga manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan yang semakin modern yang terjadi saat ini dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam perkembangan sistem muamalah salah satu yang muncul di masyarakat yaitu jual beli. Serta ditengah banyaknya praktik jual beli yang dilakukan masyarakat juga harus memperhatikan strategi pemasaran yang Islami.

Managemen Strategi pemasaran tidak hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar saja. Tetapi usaha kecil juga membutuhkan strategi pemasaran untuk usahanya, karena sering kali pada saat kondisi kritis justru usaha kecil yang mampu memberikan perkembangan terhadap pendapatan masyarakat setempat. Adapun salah satu dari strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan cara melakukan mempromosi pemasaran itu sendiri, atau yang biasa kita kenal dengan istilah bauran pemasaran. Arus globalisasi dan kecanggihan informasi disegala bidang yang berkembang saat ini maupun akan datang, menghadapkan kita pada suatu masalah yang sulit untuk membendung pengaruh-pengaruh yang datang dari luar menghadang kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi marketing yang awalnya hanya dikenal bagi dunia usaha dengan perannya yang sederhana dalam suatu perusahaan yang mencari keuntungan pada akhirnya telah merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari baik sebagai individu, organisasi non laba maupun organisasi laba dan bahkan Negara.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman jenis kuliner yang dapat dikembangkan diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar pada bisnis kuliner yang menjadi makanan khas dan keistimewaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kabupaten Bintan yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas lautan sebesar 86.398,33 km² sedangkan luas daratannya yaitu 1.319,51 km². Kabupaten ini terdiri dari 241 buah pulau yang besar dan kecil. Hanya saja 49 buah yang berpenghuni sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni, namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya kegiatan perkebunan. Secara geografis, Kabupaten Bintan berada pada posisi yang strategis yaitu pada jalur laut kepulauan Indonesia yang berseberangan dengan jalur Laut Cina Selatan, Selat Malaka Stait, dan Selat Singapura. Ini menyebabkan perairan tersebut menjadi pusat lalu lintas transportasi laut dan mempunyai nilai strategis untuk perdagangan dan industri.

Selain itu Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (*seaweed*), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil (*pelagis*) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Peluang pasar sector perikanan.

Kabupaten Bintan memiliki banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang potensial. Dari database yang peneliti peroleh dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan tahun 2015, ada 2223 unit usaha, yang terdiri dari 1675 usaha

mikro, 384 usaha kecil dan 164 usaha menengah. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak terlepas dari pada peran pemerintah sebagai fasilitator. Kebijakan- kebijakan yang ditetapkan pemerintah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan si pelaku usaha tersebut dengan melihat permasalahan yang dihadapi. Salah satu kebijakannya yang berperan yaitu strategi untuk pengembangannya. Strategi yang ditetapkan sangat mempengaruhi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), apakah akan berkembang atau justru mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang efektif antara si pelaku usaha yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pemerintah setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian lapangan (field research), di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari analisis yang di dapat dari lapangan, menjadi pilihan karena digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu masyarakat mempromosikan makanan dan produk lokal khas Kabupaten Bintan. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur atau mengetahui jumlah sesuatu yang menjadi karakteristik penelitian kuantitatif, akan tetapi untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu masyarakat mempromosikan makanan dan produk lokal khas Kabupaten Bintan. Tidak hanya itu peneliti juga meneliti bagaimana etika masyarakat yang belum memiliki sertifikat halal tetapi tetap menjual produk olahan Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (UMKM) Kabupaten Bintan Jalan MT Haryono KM. 3,5 No.46, Tanjung Unggat, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Dinas Koperasi dan UMKM ini menangani pengembangan terhadap koperasi serta UMKM yang mewakili pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan, Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bintan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan dan upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan pemberian ijin kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- f. Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Menengah.
- g. Melaksanakan pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan atau Penggabungan Koperasi serta Pembubaran Koperasi.
- h. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kabupaten Bintan memiliki produk unggulan yaitu kerajinan, olahan laut, batik kuliner dll. Olahan Laut yang melimpah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pesisir dan salah satu potensi yang sedang dikembangkan pemerintah Kabupaten Bintan saat ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain itu peran pemerintah sangatlah penting untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerahnya. Seperti pada sektor ekonomi, dimana dengan adanya peran serta dan dukungan dari pemerintah, pemerintah dapat membuat kebijakan sebagai langkah-langkah yang akan diambil untuk mempromosikan makanan khas dari daerah itu sendiri.

Sektor ekonomi dapat berjalan karena adanya campur tangan dari pemerintah yang mengawasi, mengatur, menindak lanjuti persoalan-persoalan yang terjadi serta dapat mempercepat pergerakan sektor ekonomi melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak hanya campur tangan dari peran pemerintah tetapi juga dengan adanya proses masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya.

Pada sektor ekonomi, yang menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, alasannya karena sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memberikan kontribusi terhadap daerahnya serta proses penciptaan UMKM bisa dibilang cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Melalui UMKM dapat meminimalisir jumlah pengangguran karena dari waktu ke waktu jumlah unit UMKM semakin bertambah dan banyak menyerap tenaga kerja. Tidak hanya itu, namun UMKM juga dapat meraih kesuksesan hingga menjadikannya produk unggulan di daerahnya.

Olahan makanan khas dari Kabupaten Bintan telah berkembang pesat dan produknya telah merambah ke pasar regional. Olahan laut masuk sebagai salah satu jenis UMKM unggulan di Kabupaten Bintan yang paling besar pengaruhnya terhadap laju sektor perekonomian di Kabupaten Bintan. Perkembangan UMKM olahan laut ini tidak lepas dari adanya peran pemerintah yang telah disepakati hingga terjun ke lapangan dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan program-program yang di jalankan. Selain dari peran pemerintah, UMKM dapat berkembang juga karena adanya usaha dari pelaku usaha itu sendiri.

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana untuk mencapai target yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

Olahan makanan khas dari Kabupaten Bintan telah berkembang pesat dan produknya telah merambah ke pasar regional. Olahan laut masuk sebagai salah satu jenis UMKM unggulan di Kabupaten Bintan yang paling besar pengaruhnya terhadap laju sektor perekonomian di Kabupaten Bintan. Perkembangan UMKM olahan laut ini tidak lepas dari adanya peran pemerintah yang telah disepakati hingga terjun ke lapangan dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan program-program yang di jalankan.

Sistem bisnis ekonomi dalam pandangan Islam memiliki pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang Muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur jalannya pengembangan, sehingga pengembangan dapat dijadikan landasan hukum sebagai acuannya. Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya proses pengembangan UMKM karena pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pengembangan UMKM. Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah menjalankan perannya sebagai regulator sebagai upaya pengembangan UMKM.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator yang pertama pada produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu pelaku usaha untuk menambah modal melalui kerjasama dengan Resort. Kedua. Pemerintah bekerjasama dengan pihak alfamart guna menjadi tempat ajang promosi olahan makanan khas Kabupaten Bintan. Ketiga, Sumber Daya Manusia yaitu pemerintah mencoba merekrut masyarakat dan perajin muda dengan memberikan pelatihan agar lebih inovatif dan produktif sedangkan yang keempat, desain dan teknologi peran pemerintah sebagai katalisator memberikan pelatihan melalui kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia).

Ekonomi menurut pandangan Islam bukanlah semata sebuah tujuan tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bisa bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang bagi manusia dan menjadi pelayan akidah Islam serta risalahnya. Sistem bisnis ekonomi dalam pandangan Islam memiliki pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang Muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam pelbagai bentuknya (yang tidak dibatasi) namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Artinya pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Alquran dan Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi bisnis.

Adapun etika perdagangan dalam Islam antara lain: pertama, shidiq (jujur). Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Pertama tindakan tidak jujur, selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berbisnis juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga itu sendiri.

Kedua, amanah (tanggung jawab). Amanah ini ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Maknanya adalah bahwa setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha serta pekerjaan sebagai pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Tanggung jawab pedagang di sini misalnya menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu para pedagang dilarang keras untuk melakukan penimbunan barang dagangannya.

Ketiga, tidak menipu. Pasar merupakan tempat orang bertemu dengan beragam latar belakang yang berbeda dan tentunya sangat potensial untuk terjadinya pelbagai macam tindak kejahatan dalam transaksi perdagangan. Pasar juga disinyalir di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku pola manusia lainnya.

Keempat, menepati janji. Seorang yang berprofesi sebagai pedagang dituntut untuk

selalu menepati janjinya, baik kepada pembeli maupun diantara sesama pedagang, terlebih lagi janji kepada Allah Swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada pembeli misalnya tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitas, kuantitas, warna, ukuran atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi pelayanan purna jual, garansi dan lain-lain. Sementara janji yang harus ditepati kepada sesama pedagang misalnya pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

Kelima, murah hati. Murah hati di sini dalam konteks ramah tamah, sopan santun, murah senyum dan suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Ada Hadis Rasulullah Saw. yang memerintahkan kepada para pedagang untuk bermurah hati dalam melaksanakan jual beli.

Keenam, tidak melupakan akhirat. Jual beli atau perdagangan merupakan aktivitas duniawi sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah aktivitas ruhani yang menuju akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama dibanding keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim tidak boleh terlalu banyak menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

Ketujuh, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*) seperti doktrin ekonomi kapitalis tetapi juga berorientasi kepada sifat ta'awun (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Intinya adalah bahwa berbisnis bukan mencari untung material semata tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Pemerintah Daerah Secara umum, peran pemerintah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data hasil wawancara sebagai berikut:

Peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dalam produk dan pengolahan pemerintah telah memberikan fasilitas alat olahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk. Pada pemasaran, pemerintah memberikan fasilitas dengan menyediakan wadah pendampingan satu bulan sekali. Mengenai Sumber Daya Manusia, pemerintah memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dan untuk desainnya, pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator yang pertama pada produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu pengrajin untuk menambah modal melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, BUMN, Resort dan Alfamart yang ada di Kabupaten Bintan.

Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Sebagai negara dengan basis umat Islam terbesar di dunia sudah selainya para produsen lebih mementingkan tercapainya keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen Muslim. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum Muslim di Indonesia.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan pelaku UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Bintan. Terutama pada masalah Sumber Daya Manusia yang dikeluhkan para pelaku UMKM karena semakin susah mendapatkan tenaga kerja padahal produksi semakin meningkat. Hal ini menjadi hambatan pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan di Bintan sehingga pemerintah harus menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK). Adanya BLK diharapkan dapat melatih tenaga kerja yang baru jadi pada saat pelaku UMKM membutuhkan tenaga kerja sudah disediakan oleh Balai Latihan Kerja tersebut.

Untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bintan diharapkan dapat berkomunikasi dengan

baik dengan pihak pemerintah mengenai kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan dapat menjaga mutu kualitas produksi mengingat olahan laut merupakan produk unggulan di Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komnitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Hermawan, Haris, *Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan, Kepuasan dan Loyalitas Konsumen dalam Pembelian Roti Ceria di Jember*, Jurnal: Prodi Manajemen FE Universitas Muhammadiyah Jember, 2015.
- Hendika Wibowo, Dimas, dkk, *Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo)*, Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Toha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Toha, M. Chabib Kapita *Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nelson, Bryant dan White. 1982. *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Edisi Terjemahan)*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Kotler, Philip, *According To Kotler*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2005. Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, PT Indeks, 2007.
- Limakrisna, Nandan dan Togi Parulian Purba, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017. Mursid M, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, Arik Adi, *Analisis Strategi Pemasaran Makanan Khas Tradisional (Studi Kasus Home Industry Rengginang Halimatus Sa'diyah Kalibaru di Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013.
- Yumanda, Syahreza, *Strategi Pemasaran Keripik Singkong Industri Rumah Tangga Cap Kelinci di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi: Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI!*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economics Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw. dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012. Suryadhie, "*Etika P erdagangan Islam*", dalam [www.suryadhie/ wordpress.com](http://www.suryadhie.wordpress.com).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah